BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Emmy Saelan No. 1 Rantepao 91831
Telepon 0423-2922673
Email : Panwaslukab.torajautara@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao,26 Maret 2019

Nomor : 0042/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/III/2019
Sifat : *Penting*
Lamp : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth;
Pimpinan Partai Politik
se- Kabupaten Toraja Utara

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar;
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan pengawas Pemilihan umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan pengawas Pemilihan umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaran Pemilhan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan Bupati Toraja Utara nomor 222/III/2019 tentang Penetapan Kembali Lokasi/ Tempat Kampanye Rapat Umum tahun 2019.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan kedua atas keputusan komisi Pemilihan Umum nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang penetapan jadwal kampanye rapat umum Pemilihan umum tahun 2019.

B. Berdasarkan hal tersebut diatas dan Sehubungan dengan tahapan kampanye rapat umum pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dihimbau dan diingatkan sebagai berikut:
   a. Terkait Tahapan Kamapanye Rapat Umum;
      1. Agar setiap Tim Kampanye/Pelaksana kampanye dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum tetap berpedoman pada Jadwal dan Lokasi/Zona Kampanye Rapat Umum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara dan Keputusan Bupati Toraja Utara;
      2. Agar Setiap Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye atau Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada POLRES Tana Toraja dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Toraja Utara dan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Pemberitahuan dimaksud mencakup informasi Hari, Tanggal Jam, Tempat Kegiatan, Nama Pelaksana/Tim Kampanye, Perkiraan jumlah Peserta dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) PKPU nomor 23 Tahun 2018;**

3. Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye atau Petugas Kampanye rapat umum dapat membagikan Bahan Kampanye kepada peserta kampanye yang nominalnya apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) PKPU nomor 23 Tahun 2018;
4. Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan Subjek Hukum/ Para pihak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 280 ayat (2) huruf (a) s/d huruf (k) Undang-undang 7 Tahun 2017**
5. Bahwa pelanggaran terhadap Kampanye diluar Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dapat dikenakan sanksi Pidana berupa kurungan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam **pasal 492 *juncto* Pasal 276 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017**;

b. Terkait Laporan Dana Kampanye:
1. Partai Politik Peserta Pemilu agar segera berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Toraja Utara terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana dimaksud dalam **pasal 53 ayat (2) PKPU nomor 24 tahun 2018**;
2. Bahwa Partai Politik peserta pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Partai Politik yang bersangkutan menjadi calon terpilih **(Pasal 68 ayat (1) PKPU nomor 24 tahun 2018)**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TORAJA UTARA
KETUA

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara